



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



**KANTOR KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG**

Tim Penyusun

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

KANTOR KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

Kunci sukses untuk mencapai tujuan adalah perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Disamping itu, sesuai Permenpan RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi

Terkait dengan anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran adalah salah satu indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Keduanya menjelaskan bahwa rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2025-2029 dijelaskan bahwa Gubernur/Bupati/ Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Provinsi/Kabupaten/Kota. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 109 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai perodesasi dan substansinya baik

untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Dalam upaya menjamin pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang **Harno dan Mochamad Hanies Cholil Barro'**, maka Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029), sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Dokumen renstra merupakan wujud dari komitmen Kecamatan Sale untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang terencana, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dokumen ini akan menjadi peta jalan bagi pembangunan lima tahun ke depan dengan menjamin kesinambungan, konsistensi, dan keadilan bagi seluruh warga Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.01-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 7 Nomor 2025, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 80).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana strategis Kecamatan Sale Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke-depan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

1.3.1. Maksud.

- Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang./
- Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

1.3.2. Tujuan

- Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sale Kabupaten Rembang setiap tahunnya.
- Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan rencana strategis Kecamatan Sale, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran pelayanan perangkat daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan. Pada bab ini juga menyajikan gambaran permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang meliputi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sale dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sale 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sale

Kecamatan Sale merupakan wilayah yang terletak diujung Timur Kabupaten Rembang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kecamatan Sale sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunem

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan sebagai berikut:

1. Camat

a. Tugas Pokok:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok:

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- 2) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- 3) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 4) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- 5) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 6) Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 7) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- 9) Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- 10) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 4) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- 6) Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- 7) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- 9) Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

10) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 2) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- 5) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- 6) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- 7) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 8) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- 9) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 10) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 11) Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 12) Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 13) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- 14) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:


- 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- 3) Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 4) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- 5) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- 6) Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- 7) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 8) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- 9) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
- 10) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 11) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Sale sesuai bagan struktur organisasi Kecamatan Sale berikut:

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sale

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



Sumber: Perbup 71 Tahun 2021

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Sale

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Kantor Kecamatan Sale per 31 Desember 2024 sebanyak 17 pegawai, terdiri dari pegawai ASN sebanyak 15 orang semuanya laki-laki, sedangkan pegawai non ASN berjumlah 2 orang semuanya perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan baik ASN maupun Non ASN, jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 10 orang, D3 berjumlah 1 orang, SMA sederajat 6 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 SDM Kecamatan Sale Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA Sederajat	6	0	0	0	6
2	D3	1	0	0	0	1
3	S1	8	0	0	2	10
4	S2	0	0	0	0	0
5	S3	0	0	0	0	0
JUMLAH		15	0	0	2	17

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sale Tahun 2024

Dilihat dari golongan pegawai ASN Kecamatan Sale berjumlah 15 orang dengan golongan terbanyak 8 orang merupakan golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 2 orang dan sebanyak 5 orang golongan II, seperti terlihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.2 SDM Kecamatan Sale Berdasarkan Golongan
Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	5	0	5
3	Golongan III	8	0	8
4	Golongan IV	2	0	2
	JUMLAH	15	0	15

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang nomor 000.8/0441/2023, tanggal 3 April 2023, mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, dapat dilihat sebagaimana gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Sale



Berdasarkan gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan, dan Kebutuhan Pegawai yang disahkan pada tahun 2024, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan pegawai Kecamatan Sale sebanyak 42 orang, sudah terisi sebanyak 15 orang, dan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 27 orang. Namun, realita saat ini terjadi purna tugas 2 orang, sehingga peta jabatan yang ada baru terisi 13 orang dan kekurangan pegawai sebanyak 29 orang. Apalagi di tahun 2025, 2026 dan 2027 jumlah pegawai tetap karena tidak ada pegawai ASN yang memasuki purna tugas, tetapi saat ini, penambahan pegawai di Kecamatan Sale akan menjadi hal yang sangat penting.

Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Sale Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	kelas jabatan	jumlah pegawai	persentase terhadap pegawai ASN (%)
1	2	3	4	5
a	JABATAN STRUKTURAL			
	eselon III	12	1	6,66
	eselon III	11	1	6,66
	eselon IV	9	5	33,33
b	JABATAN FUNGSIONAL UMUM			
	Analisis Layanan Umum	7	1	6,66
	Analisis Kewaspadaan Dini	7	1	6,66
	Pengelola Keuangan	6	1	6,66
	Pengelola Gaji	6	1	6,66
	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1	6,66
	Pengelola Bimbingan Masyarakat	1	1	6,66
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa	6	1	6,66
	Pengelola Kepegawaian	5	1	
	JUMLAH		15	100.00

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2024

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Camat	1	-	1
2	Sekcam	1	-	1
3	Kasi	3	-	3
4	Kasubag	2	-	2
5	Staf	8	2	10
Jumlah		15	2	17

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pejabat eselon IV di Kecamatan Sale sebesar 33,33%. Hal ini dapat diartikan sebagai pejabat eselon IV di Kecamatan Sale tidak memiliki staf pelaksana PNS. Sedangkan komposisi staf fungsional umum jika dijumlahkan secara keseluruhan jumlahnya sama dengan pejabat eselon IV sebesar 66,66% namun kebanyakan staf fungsional umum tersebut berada di sekretariat dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perlengkapan dan sarana pendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sale Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Ringan	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5		6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m ²	2.095	0		2.095
2	Papan Visual/Papan Nama (1998)	unit	3	0		3
3	Sepeda Motor/Honda / MCB (2000)	unit	2	0		2
4	Sepeda Motor/Suzuki / Smash (2006)	unit	0	0	1	1
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III (2007)	unit	2	0		2
6	Station Wagon/Toyota / Avanza G M/T (2008)	unit	0	0	1	1
7	Meja Panjang	unit	1	0		1

8	Meja 1/2 Biro	unit	1	0		1
9	Mimbar/Podium	unit	1	0		1
10	Sepeda Motor/Honda / NF125TD/MT (2011)	unit	1	0		1
11	Meja Rapat	unit	1	0		1
12	Kursi Rapat	unit	1	0		1
13	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	1	0		1
14	Camera Electronic	unit	1	0		1
15	Portable Generating Set (2012)	unit	1	0		1
16	Sepeda Motor/Honda / SupNF 125 TD MT (2013)	unit	1	0		1
17	Lap Top/HP G4-1314TU	unit	1	0		1
18	Lap Top/Tosiba	unit	1	0		1
19	Komputer Unit Lainnya/MikroTik	unit	1	0		1
20	Sepeda Motor/Honda / Verza GL15B1DF MT	unit	2	0		2
21	Lemari Besi/Metal/Brother	unit	4	0		4
22	Papan Pengumuman	unit	1	0		1
23	Bangku Tunggu/Metal perforated	unit	4	0		4
24	Radio	unit	1	0		1
25	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	1	0		1
26	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	1	0		1
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/Front line / 4 PELD	unit	4	0		4
28	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	set	1	0		1
29	Camera Electronic	unit	1	0		1
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	1	0		1
31	Sepeda Motor/Yamaha / YUPITER 2 TCWFI (2015)	unit	1	0		1
32	Sepeda Motor/Honda / Verza	unit	2	0		2
33	Alat Penghancur Kertas/Shredder Dino C 22	unit	1	0		1
34	Kursi Rapat	unit	9	0		9
35	Lemari Es	unit	1	0		1
36	A.C. Split/LG	unit	3	0		3
37	Televisi/Polytron	unit	1	0		1

38	Alat Rumah Tangga Lain-lain/Kipas Angin Regency	unit	4	0		4
39	Alat Pembantu Kebakaran/Solingen	unit	3	0		3
40	P.C Unit/Lenovo	unit	1	0		1
41	Lap Top/Asus	unit	1	0		1
42	Peralatan Minikomputer lainnya/LCD	unit	1	0		1
43	Peralatan Personal Komputer lainnya	unit	2	0		2
44	Sepeda Motor/Honda / Vario CBS ISS (2016)	unit	3	0		3
45	Meja Rapat	unit	2	0		2
46	Telephone Mobile	unit	1	0		1
47	Lap Top/Thosiba	unit	1	0		1
48	Lemari Besi/Metal brother (2017)	unit	2	0		2
49	Kursi Rapat/CHITOSE	unit	100	0		100
50	A.C. Split/CHANGHONG	unit		0		0
51	Sound System/WOOPER	set	1	0		1
52	Mimbar/Podium/GALVANIS	set	1	0		1
53	Telephone Mobile/Samsung	unit	1	0		1
54	Facsimile	unit	1	0		1
55	Peralatan Permainan lainnya	unit	1	0		1
56	Display/LED (2018)	unit	2	0		2
57	Microphone/Wireless MIC sr862	unit	2	0		2
58	Microphone/Wireless MIC/ Toa 200/300 Series	unit	1	0		1
59	Lap Top/ ACER / Z476	unit	1	0		1
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)/ Canon / LBP 6030	unit	1	0		1
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)/epson / L120	unit	1	0		1
62	Station Wagon/Mitsubishi / Xpander (2019)	unit	1	0		1
63	Sepeda Motor/Honda / Verza (2019)	unit	1	0		1
64	Sepeda Motor/Yamaha / N MAX (2019)	unit	1	0		1
65	Papan Visual/Papan Nama (2019)	unit	1	0		1
66	Lap Top/ DEL VASTRO / 3481	unit	2	0	1	1

67	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) (2020)	unit	3	0		3
68	Megaphone (2021)	unit	1	0		1
69	Lap Top/Asus / A516 (2022)	unit	1	0		1
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Epson / L121	unit	1	0		1
71	Lap Top/HP / INTEL CORE I3 (20230)	unit	1	0		1
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)/ EPSON / L121	unit	1	0		1
73	Lap Top/Hp 14S DQ5127TU / INTEL Core I3-1215U (2024)	unit	1	0		1
74	Bangku Tunggu (2000)	unit	2	0		2
75	Kursi Rapat (2008)	unit	4	0		4
76	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	unit	1	0		1
77	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	unit	1	0		1
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen (2014)	unit	1	0		1
79	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	unit	1	0		1
80	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (2015)	unit	1	0		1
81	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	unit	1	0		1
82	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst) (2016)	unit	1	0		1
83	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	unit	1	0		1
84	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst) (2018)	unit	1	0		1
85	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	0		1
86	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian (2017)	unit	1	0		1

Sumber: Data Aset Kecamatan Sale Tahun 2024

Dari tabel 2.4 diatas diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan Kecamatan Sale dalam melaksanakan

pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor dengan kondisi rusak. Sebagai gambaran AC yang berada di ruang pelayanan dan ruang Sekretariat sudah mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat diperbaiki, dari jumlah AC sebanyak 5 buah, hanya 2 AC dalam keadaan baik, sedangkan 3 dalam kondisi rusak berat. Selain itu, kendaraan dinas Roda 4/ Mobil dengan jumlah 2 unit, dalam kondisi Rusak berat 1 unit, dalam kondisi baik 1 unit, sedangkan kendaraan roda 2 dengan jumlah keseluruhan 15 unit, tetapi kendaraan dinas roda 2 dalam kondisi rusak sebanyak 2 unit, dalam kondisi baik sejumlah 13 unit, namun ini juga sudah mengalami rusak ringan tetapi masih dapat digunakan. Peralatan kantor yang mengalami kerusakan paling banyak adalah komputer dan printer, dengan jumlah 15 unit, namun sebanyak 7 unit dalam keadaan rusak berat, hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan kantor di Kecamatan Sale. Dan yang terakhir, gedung kantor dan ruang pelayanan Kecamatan Sale dengan kondisi atap yang sudah lapuk cat depan pelayanan Paten banyak yang mengelupas, dan memerlukan perbaikan ataupun pembangunan gedung kantor baru agar memberikan kenyamanan dan ketenangan saat bekerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, diharapkan adanya pengalokasian anggaran untuk:

- a. Renovasi gedung kantor & ruang Camat, ruang pelayanan, gedung PKK, rumah dinas Camat, Musholla, Pendopo Kecamatan dan Pintu Pagar Kecamatan Sale.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti AC, laptop, printer, karena untuk mendukung pekerjaan ASN Kecamatan Sale.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan secara prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar PATEN diharapkan memberikan kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup PATEN meliputi (a) pelayanan penerbitan perizinan dan (b) pelayanan penerbitan rekomendasi.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Diharapkan MPP menjadi satu tempat penyederhaan dan kemudahan prosedur serta integrasi pelayanan yang akan

memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana halnya MPP, PATEN-pun diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan, sesuai standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.


Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Perangkat Daerah, penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Sale harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan

Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Grafik 2.1 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024



Dari grafik diatas, digambarkan tingkat keberhasilan kinerja pelayanan diperoleh dari capaian kinerja, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya. Capaian Nilai IPP Kabupaten Rembang dari tahun 2021 sebesar 3,12 dan meningkat menjadi 4,47 di tahun 2024 sehingga nilai ini perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Sale pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Kecamatan Sale
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	angka	58.27	60.00	62.00	65.00	67.00	72.00	58.20	59.00	65.09	65.05	99.88	98.33	104.98	100.08
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	%	95.00	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	100.00	100.00	100.00	100.00	105.26	100.50	100.50	100.50
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Desa	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	100.00	90.00	99.93	99.95	99.98	99.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	111.11	100.07	100.05
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100.00	99.95	99.95	99.96	99.97	99.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.05	100.05	100.04
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00


Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sale Kabupten Rembang Tahun 2020-2024

No	Indikator Tujuan PD/Indikatoro Sasaran PD/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																
	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan																
1	Indikator Tujuan Perubahan Renstra 2016-2021: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan																
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	na	na	3.1	3.2	3.3	Na	na	3.1	3.32	4.47	na	100	100.00	103.75	135.45
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	83	85	85	86	83.00	81.10	82.00	82.88	83.77	102.46	97.59	94.11	97.64	97.67

Tabel 2.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2024


No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi Renstra PD					Rasio Capaian Renstra PD					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Belum ada kegiatan/dukungan tersebut di lingkungan kecamatan												

Grafik 2.2 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sale
Tahun 2020-2024



Dari tabel dan gambar di atas, diartikan pencapaian kinerja pelayanan pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kecamatan Sale yang mengindik Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Rembang pada dimulai dari tahun 2021 s/d tahun 2024 terus mengalami peningkatan secara signifikan meskipun ditahun 2022 capaian tidak memenuhi target. Secara rata-rata pertumbuhan kinerja IPP Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sebesar 97,67 diartikan mengalami pertumbuhan yang positif seperti terlihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sale
Tahun 2020-2024




Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dikecamatan Sale mengalami penurunan setiap tahun. Setiap tahun Kecamatan Sale melakukan survey di pelayanan, penurunan ini disebabkan oleh server layanan, aplikasi ataupun sarana prasana yang kurang memadai.

Kesimpulan dari sasaran dan capaian Renstra Kecamatan sale Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian indikator tujuan Kecamatan Sale “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2021 belum dilakukan pengukuran IPP, namun tahun 2022-2024 tercapai 100%;
- b. Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Sale “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sale belum dapat mencapai sasaran.

Gambaran mengenai pencapaian indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4 Tingkat Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sale



Untuk pagu anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.7 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sale
Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KECAMATAN SALE	2.480.622.000	2.072.977.000	2.281.021.700	2.299.765.400	1.959.312.721	2.385.581.706	1.962.393.109	2.182.779.244	2.299.765.400	1.861.481.553	96%	94%	95,69%	83,21%	95%
BELANJA	2.480.622.000	2.072.977.000	2.281.021.700	2.299.765.400	1.959.312.721	2.385.581.706	1.962.393.109	2.469.248.506	2.299.765.400	1.861.481.553	96%	94%			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.700.894.000	1.702.379.000				1.654.276.199	1.962.393.109				96%	94%			
Belanja Pegawai	1.700.894.000	1.702.379.000				1.654.276.199	1.604.628.103				97%	94%			
Gaji dan tunjangan	1.296.494.000					1.262.754.199					97%				
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	404.400.000					391.552.000					96%				
BELANJA LANGSUNG	779.728.000	370.598.000				731.305.507	357.765.788				93%	96%			
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	347.621.580					326.852.459					94%				
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.400.000					12.400.000					100%				
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	2.340.000					1.800.000					76%				
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat	417.366.420					390.253.048					93%				

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			2.088.275.700	2.033.749.500	1.825.225.221	-		1.961.693.369	1.681.270.185	1.736.466.353			93%	82%	95%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.700.000	18.750.000				-	7.700.000	18.750.000				71%	100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	200.000	1.873.738.000	1.794.786.500	1.716.417.226		-	199.980	1.751.364.499	1.484.441.241	1.635.528.422		99%	93%	82%	95%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-									
Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.165.190	63.085.700	75.000.000	31.351.500		-	54.713.145	67.215.972	63.877.100	26.539.617		97%	85%		84%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.000.000	18.900.000					12.000.000	8.200.000				100%	43%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.406.800	105.360.000	105.360.000	70.461.495		-	77.200.198	97.930.018	88.620.344	67.403.314		92%	92%	84%	95%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.983.200	15.342.000	14.703.000	6.995.000		-	6.459.960	14.432.880	11.131.500	6.995.000		92%	94%	75%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.000.000	28.730.000	53.000.000	-		19.999.195	28.730.000	53.000.000			99%	100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					53.000.000					53.000.000					100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kec.	18.900.000		10.800.000			-	18.900.000		10.800.000			100%		100%	
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Diliimpahkan Kepada Camat	31.993.000	20.000.000	17.930.000			-	31.992.950	19.999.195	17.930.000			100%	99%	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			59.000.000	89.918.400	22.632.300	-		56.869.790	57.518.400	22.520.000			96%	63%	99%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.000.000	59.000.000	89.918.400	22.632.300		-	53.349.865	56.869.790		22.520.000		97%	96%	63%	99%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			37.500.000	45.000.000	46.500.000			53.471.110	45.000.000	38.520.000			100%		82%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.500.000	37.500.000	45.000.000	46.500.000		-	37.500.000	53.471.110	45.000.000	38.520.000		100%	100%		82%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			13.846.000	28.050.000	11.955.200	-		13.845.960	28.050.000	10.975.200			100%		91%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah	5.000.000	13.846.000	28.050.000	11.955.200		-	5.000.000	13.845.960	28.050.000	10.975.200		100%	100%		91%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			62.400.000	74.317.500		-		76.899.820	1.250.000				98%	98%	

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		48.500.000	62.400.000	74.317.500		-	48.499.880	76.899.820	73.067.500			100%	98%		
---	--	------------	------------	------------	--	---	------------	------------	------------	--	--	------	-----	--	--

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Sale Kabupaten Rembang meliputi:

- 1) Internal Kecamatan Sale yang terdiri dari seluruh ASN dan Non ASN Kecamatan Sale;
- 2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Camat, Danramil dan Kapolsek);
- 3) Instansi lintas sektoral yang terdiri dari Koramil, Polsek, Korwilbidikcam, Puskesmas, Balai Penyuluhan KB, Balai Penyuluhan Pertanian, KUA, KPH;
- 4) Desa–Desa di Wilayah Kecamatan Sale;
- 5) Lembaga Desa di Wilayah Kecamatan Sale;
- 6) Masyarakat Kecamatan Sale.

2.1.5. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Kecamatan Sale, maka Kecamatan Sale menjalin mitra kerja dalam pemberian layanan, yaitu:

- 1) Kades & Perangkat Desa se-Kecamatan Sale dalam rangka pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan dan permohonan pelayanan lainnya;
- 2) Koramil dan Polsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sale;
- 3) Puskesmas dalam rangka mewujudkan Kecamatan Sehat, posyandu ILP;
- 4) KUA dalam rangka urusan perkawinan;
- 5) Korwilbidikcam dalam rangka menuntaskan Anak Tidak Sekolah;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam hal administrasi kependudukan;

- 7) BPPKAD Kabupaten Rembang dalam hal Pendapatan PBB;
- 8) Dinpermades Kabupaten Rembang untuk peningkatan administrasi desa;
- 9) DinsosPPKB untuk urusan masalah sosial kemasyarakatan;
- 10) UP3AD/Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kecamatan Sale

Bahwa belum ada kegiatan Dukungan BUMD dalam pencapaian di Kecamatan Sale.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan ini pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik yang berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi untuk merumuskan kebijakan yang akan menjadi prioritas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, berintegritas Tinggi dan Responsif Berbasis Digital, maka tujuan renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian tujuan “Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan *e-governmet*”, serta “Meningkatnya kualitas dan budaya kerja ASN yang professional, berintegritas dan berorientasi pelayanan masyarakat”.

Permasalahan pelayanan Kabupaten Rembang pada aspek pelayanan umum diantaranya belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, jika hal tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, kualitas pelayanan publik belum optimal, ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang tahun 2024 sebesar 4,47 dan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sale sebesar 3,3.

Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan prasyarat untuk menciptakan akuntabilitas kinerja pelayanan yang optimal. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi, karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat saat ini sudah banyak menggunakan media online. Di samping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada hasil dan berdampak positif terhadap masyarakat.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sale dalam melaksanakan pelayanan selama periode renstra 2021-2026, meliputi:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan public
- Belum optimalnya pemenuhan fasilitas pelayanan bagi masyarakat
- Masih rendahnya nilai SAKIP Kecamatan
- Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat masih belum terstruktur dengan baik
- Belum adanya rekap data dari desa mengenai jumlah dana pemberdayaan masyarakat
- Belum adanya rekap data dari desa mengenai jumlah dana swadaya masyarakat
- Kurang maksimalnya pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban
- Urusan pemerintahan umum masih minim
- Belum ada pengukuran IKM Desa

2.2.2. Isu strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Analisis isu strategis merupakan tahap akhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategis mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah

rumusah yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap cita-cita Kepala Daerah.

Isu strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.8 Isu Strategis Kecamatan Sale

Potensi Kabupaten Rembang	Permasalahan	Isu Strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Rembang	ISU Lingkungan Dinamis			ISU Strategis Jangka Menengah Kab. Rembang 2025-2029	ISU Strategis OPD
			Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	7
Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal		Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis	Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan PATEN di kecamatan Sale - Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan - peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa - Peningkatan mutu layanan desa
	Belum optimalnya kualitas pelayanan public						

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan tujuan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Tujuan Perangkat Daerah tentunya harus mendukung pencapaian visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian **Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional**. Dengan sasaran RPJMD yang dirumuskan untuk mendukung misi ini adalah **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Berintegritas Tinggi dan Responsif Berbasis Ditigal**.

Dalam merumuskan tujuan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun ke depan, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang mendasarkan 1 (satu) sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tujuan Kecamatan Sale yaitu:

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government

Dari sasaran di atas, dapat disimpulkan menjadi tujuan Kecamatan Sale yaitu **“Meningkatnya kualitas layanan publik kecamatan”**.

Tabel 3.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sale

No	Indikator Tujuan PD/Indikator Sasaran PD/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan							
1	Indikator Tujuan Perubahan Renstra 2016-2021: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan							
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	84	85	86	87	88	89

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan

masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Sale Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

Dalam rangka mewujudkan sasaran renstra di atas Kecamatan Sale Kabupaten Rembang perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Kecamatan Sale sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3-2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan <i>e-government</i>	Meningkatnya kualitas layanan public		Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,47	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SAKIP Kecamatan Sale	Angka	50.66	71	72	73	74	75	76
			Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Sale	Angka	Na	2,596	2,675	2,754	2,836	2,920	3,007

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			IKM Kecamatan Sale	angka	81.39	84	85	86	87	88	89

3.3 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Strategi renstra Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan

program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Sale, berikut disajikan strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan sebagaimana tabel berikut.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Sale dapat dilihat pada gambaran tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sale

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang	Nilai SAKIP Kec. Sale	Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola internal	peningkatan efisiensi proses administrasi dan penerapan digitalisasi di kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Indeks Manajemen Risiko Kec. Sale	Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal	mengidentifikasi dan mengontrol resiko-resiko organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		IKM Kec. Sale	Penguatan kapasitas & kompetensi aparatur pelayanan	peningkatan mutu dan kualitas pelayanan PATEN di kecamatan Sale	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Penahapan pembangunan dibutuhkan untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Sale dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Tahapan Rencana Strategis Kecamatan Sale

Sasaran	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Pengembangan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Penguatan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Pemantapan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Perwujudan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan yang modern
Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan PATEN di kecamatan Sale	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Pengembangan kualitas pelayanan Kecamatan	Penguatan kualitas pelayanan kecamatan	Pemantapan kualitas pelayanan kecamatan	Perwujudan pelayanan kecamatan yang berkualitas
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pengembangan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Penguatan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pemantapan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Perwujudan pengelolaan keuangan desa dan layanan desa yang bermutu
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga Sejahtera	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Pengembangan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga Sejahtera	Pemantapan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	perwujudan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas dan peningkatan keluarga sejahtera
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pengembangan sinergitas ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Penguatan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Perwujudan ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sale juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran

Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sale dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Sale. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 3.5. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sale

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE-Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada penguatan jaringan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan penyelenggaraan PATEN berbasis elektronik, pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Mendukung pelaksanaan pelayanan melalui PATEN di kecamatan
2	Permendagri 86 tahun 2017 -Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan	Memperkuat tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan inovasi berbasis potensi wilayah melalui penguatan kapasitas SDM, kelembagaan desa	Peningkatan kualitas perencanaan melalui pelaksanaan Musrenbangcam	Mendukung pelaksanaan Musrenbangcam
3	PemenPANRB no.88 tahun 2021, evaluasi AKIP	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan terintegrasi secara digital	Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam melaksanakan pembangunan


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada pelayanan masyarakat.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Sale selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mendasarkan pada kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan seperti gambar berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



Program pada renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang berisi Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta berisi indikator dan target kinerja

lima tahun ke depan yang sudah didukung dengan rencana pembiayaan pada masing-masing program.

Target kinerja program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggarannya ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Sebagai catatan, program tahun 2025 telah menjadi dokumen anggaran (APBD TA 2025) sehingga tidak perlu dicantumkan menjadi bagian Renstra Kecamatan Sale. Walaupun demikian, kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan TA 2025 tetap menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Sementara itu, target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Renstra Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sale Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 5) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sale tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sale

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan <i>e-goverment</i>	Meningkatnya kualitas layanan publik kecamatan				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan,Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang			Nilai SAKIP Kec. Sale Indeks Manajemen Risiko Kec. Sale IKM Kecamatan Sale		
		Meningkatnya layanan penunjang perangkat daerah yang diselenggarakan	Meningkatkan layanan penunjang perangkat daerah yang diselenggarakan		Persentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersampainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan rumah tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	PenyediaanPeralatan rumah tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Camat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Meningkatnya kualitas lembaga masyarakat desa		Meningkatkan kualitas lembaga masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Optimalnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksanannya Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Program penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatkan peran serta masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
		Meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri		Meningkatkan jumlah desa berstatus mandiri	Persentase desa berstatus mandiri ditingkat kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatkan rata-rata IKM Desa	Rata-rata IKM Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0%	0%	0	0%	0	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)															
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	25.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	60.000.000	60 laporan	60.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	100%	100%	25.000.000	100%	55.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23 laporan	23 laporan	25.000.000	23 laporan	55.000.000	23 laporan	75.000.000	23 laporan	80.000.000	23 laporan	100.000.000	115 laporan	100.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	0%	100%	130.000.000	100%	166.000.000	100%	200.000.000	100%	265.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	
Meningkatkan kualitas lembaga masyarakat desa															
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	40.000.000	100%	91.000.000	100%	110.000.000	100%	155.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	
Optimalnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa															
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	9 lembaga	30.000.000	9 lembaga	35.000.000	9 lembaga	45.000.000	9 lembaga	75.000.000	9 lembaga	100.000.000	9 lembaga	100.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 laporan	23 laporan	10.000.000	23 laporan	56.000.000	23 laporan	65.000.000	23 laporan	80.000.000	23 laporan	90.000.000	115 laporan	90.000.000	

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95%	95%	90.000.000	95%	75.000.000		90.000.000		110.000.000		125.000.000		125.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani															
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000		90.000.000		110.000.000		125.000.000		125.000.000	
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan															
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	100%	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	135.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	
Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan															
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	110.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	
Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum															
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	110.000.000	12 laporan	125.000.000	12 laporan	130.000.000	60 laporan	130.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Na	0%	0	0%	0	100%	25.000.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	
terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah															
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Na	0 laporan	0	0 laporan	0	6 laporan	25.000.000	6 laporan	75.000.000	6 laporan	90.000.000	30 laporan	90.000.000	

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	25.000.000	100%	85.000.000	100%	170.000.000	100%	205.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	
Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum															
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	25.000.000	100%	85.000.000	100%	170.000.000	100%	205.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional															
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	100 orang	200 orang	25.000.000	200 orang	85.000.000	200 orang	120.000.000	200 orang	130.000.000	200 orang	150.000.000	1000 orang	150.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	0 orang	0	0 orang	0	50 orang	50.000.000	50 orang	75.000.000	50 orang	80.000.000	250 orang	80.000.000	

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN Sale				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat Sale	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif Kecamatan Sale	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat Kecamatan Sale	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Sale	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
5.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat Kecamatan Sale	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 termasuk dalam dokumen tahap pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan kewilayahan. Sehingga, Renstra ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat diukur, dievaluasi, dan dilaksanakan secara bertahap. Penyusunan renstra juga memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional guna menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 juga menjadi landasan untuk menyusun dokumen perencanaan lain guna menjamin keselarasan dan keberlanjutan pelaksanaan di masa depan. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan daerah yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra merupakan pedoman bagi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, oleh karena itu dalam implementasinya konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat dibutuhkan dari semua pemangku kepentingan diperlukan guna pencapaian target-target dalam renstra tahun 2025 - 2029. Dalam rangka implementasi renstra tahun 2025 – 2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;
2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dilingkup internal Kecamatan Sale, antar perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
4. Penerapan cascading dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sale dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, Dimana penjabaran program dan kegiatan memperhatikan sasaran dan tujuan perangkat daerah, serta sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam pengisian indikator kinerja Renja Perangkat Daerah

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian perencanaan dan evaluasi Renstra Kecamatan Sale dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengendalian perencanaan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen Renstra ke dokumen Renja, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran indikatif, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan perangkat daerah dan mitigasinya;
2. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Perangkat daerah dilaksanakan secara periodik melalui pelaporan kinerja tahunan yang diintegrasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, pada Renja Perangkat Daerah dilaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pencapaian target kinerjanya;
3. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Renja PD. Jika dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundangan perlu dilakukan perubahan Renstra maka harus mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten.

5.3. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sale) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan Kecamatan Sale dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bergantung

pada komitmen seluruh elemen pelaksana internal dan stakeholders terkait, kedisiplinan dalam pengendalian program, serta usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Rembang dalam rangka “Mewujudkan Rembang Sejahtera”.

CAMAT SALE



MOP. IMRON, SH

Pembina

NIP. 197509051996031002